

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah ditetapkan dalam landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa “pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air”. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga perkumpulan petani pemakai air, pada beberapa daerah dikenal dengan Mitra Cai, Subak, HIPPA, Dharma Tirta termasuk perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT). Untuk itu, diperlukan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri dan berdaya sehingga pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Esensinya, pengelolaan irigasi berorientasi keadilan. Sebab itu, perlu adanya mekanisme pengaturan untuk mencapai lahan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat uang. Seberapapun bagus teknologi rancangan bangunan irigasi, tetap saja tidak mencapai keadilan ketika mengesampingkan aspek musyawarah atau konsensus. Berdasarkan paradigma pemerintah, definisi pengelolaan irigasi yang baik perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang menyangkut semua aspek operasi dan pemeliharaan, mulai dari pengerahan tenaga untuk pembersihan, perbaikan dan penyelesaian konflik tentang pembagian air dan perencanaan untuk musim tanam berikutnya.

Idealnya, operasi irigasi berupa pemberian, pengaturan, dan pembagian air dikatakan baik jika jaringan, petugas dan P3A pusat siap untuk mencapai sarasannya yakni (1) jaringan irigasi berfungsi baik; (2) pembagian air tercapai secara optimal; (3) memperhatikan usia ekonomi sesuai rencana (Ambler, 1991). Ada empat komponen utama yang bisa dijadikan alat ukur untuk melihat kehandalan teknologi yakni mampu meningkatkan produksi dan produktivitas; mantapnya sistem pendistribusian air dengan ukuran meningkatnya reliabilitas dan prediktibilitas dalam jumlah dan waktu pemberian air; terciptanya pembagian air secara adil dan merata, sehingga konflik bisa dihindari; dan terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan dengan ukuran-ukuran kualitas fisik dan teknologi (yang menyangkut aspek biaya) dan pelestarian lingkungan.

Kata kunci irigasi sebetulnya adalah *sustainability* (keberlangsungan). Definisi dari keberlangsungan adalah usaha pencarian terhadap sekumpulan kebijaksanaan dan praktek dengan keyakinan bahwa sistem irigasi akan bertahan dan berfungsi dengan baik.

Keberlangsungan tidak bisa jalan kalau hampa budaya, harus ada nilai budaya yang memberi jiwa dan semangat kepada keberlangsungan tersebut. Ide dan penerapan P3A yang dimulai sejak Pelita V era Orde Baru, belum bisa mengelola irigasi secara keberlangsungan yang dimaksud (Helmi, 1992).

Belakangan ini mulai disadari pentingnya kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang sebanyak mungkin melibatkan peran petani. Sejarah membuktikan bahwa petani beririgasi di Indonesia telah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu melalui pendekatan teknologi indigenus (tradisional) dan partisipatif. Sebagai contoh budaya petani beririgasi tersebut, antara lain, Subak di Bali, Tadang Sipulung di Sulawesi Selatan, Kapalo Banda di Sumatera Barat dan sebagainya yang masih dilestarikan sampai sekarang.

Di Sumatera Barat, irigasi dalam konteks *sustainability* sebetulnya adalah peradaban lama, dengan pengelolaan berbasis kearifan lokal. Secara jamak dikenal dengan *banda*. Masih banyak daerah yang merawat kearifan lokal tersebut dalam urusan pertanian. Beberapa diantaranya bisa dijumpai di Jorong Situgar Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh. Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Jorong Situgar Kenagarian Tanjung Bonai menyebutkan bahwa alat bagi air proporsional paraku ternyata mampu membagi air secara adil dan merata dalam mengairi lahan sawah petani. Irigasi tradisional dengan teknologinya bukan hanya sekedar benda hasil karya manusia. Di dalamnya tercakup berbagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, peraturan, serta kompleks aktivitas kelakuan berpola dari masyarakat pendukungnya (Kurnia, 1992).

Untuk pengelolaan *banda*, didahului oleh konsensus. Pituah adat yang berlaku di Minangkabau menjadi pedoman dalam melahirkan kesepakatan yakni *bulek aie dek pambuluah* (bulat air karena pembuluah; *bulek aie dek mufakaik* (bulat kata karena mufakat); *bulek nak bulieh digolongkan* (bulat supaya boleh digelindingkan); *picak nak bulieh dilayangkan*. Musyawarah yang senantiasa ada dalam pengelolaan irigasi *banda* di Sumatera Barat bentuk partisipasi demokrasi. Kesetaraan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah asas yang terdapat dalam demokrasi. Pengambilan keputusan melalui musyawarah sebagai *procedural justice* akan terlaksana apabila menggunakan dialog yang dilandasi pada kesetaraan. Dialog adalah bentuk komunikasi yang rasional dan egaliter. Rasional karena menggunakan landasan berpikir kritis dan rasional dalam memecahkan permasalahan dan egaliter karena mengedepankan kesetaraan.

Irigasi merupakan suatu bentuk “*common pool resources*” yang memiliki hubungan dengan pemakai sumberdaya air lainnya, sehingga untuk mengatur pengelolaannya

diperlukan aturan main yang baik. Kelembagaan pengelola merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan irigasi. Dalam beberapa hal, nilai-nilai tradisi yang diwariskan dari pengalaman irigasi tradisional memiliki nilai positif yang dapat diadaptasi dan disinergikan dalam kelembagaan pengelolaan dan pengembangan irigasi saat ini. Pengelolaan irigasi tradisional di Sumatera Barat, setelah keputusan dilahirkan, maka dijalankan dengan menghormati lingkungan yang ada. Bak pepatah Minang berbunyi *saciok bak ayam, sadancıang bak basi* (Sedenting bagaikan ayam, sedenting bagaikan besi). Kebersamaan ini ditandai dengan kesepakatan tanam bersama. Beberapa daerah melakukan pendarahan kapalo banda. Dengan begitu mereka mencapai keadilan yang terpatri dalam pituah *baraia sawah diateh, lambok sawah dibawah* (sawah yang diatas tidak mutlak menggunakan air sendiri dalam artian menutup saluran air untuk sawah yang dibawah, intinya sama-sama menikmati).

Meninjau irigasi tradisional diperlukan perspektif sejarah, merunut pada masa sebelum diformalkannya kelembagaan irigasi tradisional tersebut, lalu suatu yang rasionalitas menjadi kearifan bersama, dan dijadikan sistem yang ditaati bersama. Pengelolaan irigasi di beberapa tempat yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal bisa menjadi pembanding bagi jaringan irigasi dengan skema pengelolaan modern. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana jaringan irigasi yang dibilang kuno, mungkin memiliki nilai-nilai yang sebetulnya tidak dimiliki oleh manajemen irigasi yang dilakukan saat ini. Penelitian ini mencoba menawarkan pemahaman baru tentang irigasi dengan judul penelitian **“Manajemen Sistem Irigasi, Secara Rasionalitas dan Kearifan Lokal”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan irigasi baik P3A bentukan pemerintah maupun *Banda* yang diwariskan secara tradisional di Sumatera Barat sama-sama bersifat lembaga. Namun *banda* merupakan bentuk kelembagaan yang mengatur kesepakatan dalam menggunakan dan mengatur kepemilikan sumberdaya air dan berjalan secara *sustainability*. Lahirnya *banda* bermula dari keputusan bersama lewat musyawarah. Setelah jaringan irigasi dibangun, masyarakat setempat mulai berpikir tentang sistem pembagian air, dan jumlah debit yang dialiri ke sawah. Selain mengenal *banda*, di beberapa tempat di Sumatera Barat juga mengenal istilah *Paraku*, pengetahuan lokal mengenai pembagian air yang efisien dan adil. (Ekaputra, 2008).

Hal demikian jelas bahwa sistem irigasi tradisional adalah pengetahuan (rasionalitas) yang tepat dalam pengoptimalan produktivitas lahan pertanian, dengan lebih menyeimbangkan antara teknis dalam kerangka ilmiah dan perilaku (manajemen berbasis

kearifan) manusianya yang memegang erat asas keadilan. Dengan pemberdayaan modal sosial di berbagai tingkatan (mikro, meso dan makro), pengelolaan dan keandalan pasokan air irigasi yang berkelanjutan dapat meningkat. Dalam jangka panjang, modal sosial akan berfungsi sebagai investasi (insentif) dan diharapkan berkontribusi dalam mengurangi tingkat kerusakan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk di tingkat usaha tani.

Masalah air baru dirasakan dan mencuat ke permukaan pada waktu jumlahnya menjadi sangat berkurang karena kemarau, kerusakan empang dan saluran, atau menjadi sangat melimpah karena banjir, kelebihan tanggul dan sebagainya. Fungsi dan peranan kelembagaan dalam pengaturan irigasi muncul ketika diperlukan, sementara jika semua berjalan secara normal dan kebutuhan pokok air terpenuhi, peranan kelembagaan menjadi pasif.

Permasalahan lain muncul saat kondisi air yang tersedia terbatas. Distribusi air yang terbatas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana irigasi yang memiliki kondisi dan fungsi yang baik. Kondisi dan fungsi prasarana irigasi yang tidak baik membuat air tidak mengalir secara benar. Kondisi pintu bagi yang tidak berfungsi menyebabkan kesulitan dalam membagi air. Kondisi bangunan ukur yang tidak baik membuat distribusi air tidak benar secara volumetris.

Dalam pelayanan air irigasi perlunya upaya pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi sangat dipengaruhi oleh perilaku para pemangku pengelola irigasi (institusi P3A) melalui pelayanan 3 (tiga) tepat; tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitasnya yang diutamakan.

Akar permasalahan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : bagaimana kondisi kearifan lokal masyarakat dalam kelembagaan pengelolaan irigasi dikaitkan dengan rasionalitas dalam manajemen sistem irigasi.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: Studi Manajemen Sistem Irigasi berdasarkan Rasionalitas dan Kearifan Lokal Pada Dua Daerah; Nagari Tanjung Bonai Jorong Situgar dan Nagari Sabu di Kabupaten Tanah Datar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perbaikan manajemen sistem irigasi saat ini dan memberikan masukan bagi semua pihak dalam menentukan kebijakan terkait manajemen sistem irigasi.

